



PUTUSAN

Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

XXXXX Bin RASWAD, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Juli 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, RT 019 RW 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. BAMBANG MANAP IRAWAN, SH., dan Eza Aditya Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya II XXXXX Nomor 43 RT 06 RW 01 Desa Pagedangan Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/558/VIII/2020/PA.Slw tanggal 26 Agustus 2020, sebagai Penggugat;
melawan

1. TERGUGAT I, agama islam, beralamat di Desa XXXXX Rt. 019 Rw. 04, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebgai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, agama islam, beralamat di Desa XXXXX Rt. 019 Rw. 04, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebgai Tergugat II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 43/KH-ATA/Bbs?IX/2020 tertanggal 2 September 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/619/IX/2020/PA.Slw tertanggal 14 September 2020, memberikan kuasa khusu kepada : **Ahmad Torikhin, S.H., M.H., dan**

Hal 1 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiharto, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor diJl. P. Diponegoro
Km. 4 Ruko Biru No.1 Pebatan, Brebes, selanjutnya disebut sebagai Para
Tergugat'

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10
Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor
2508/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 26 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXsemasa hidupnya mempunyai Peninggalan Sebidang Tanah
Darat tercatat atas nama XXXXXpada alas Hak LETTER C100 Persil 44 .
D. 11 dengan Luas Tanah keseluruhan 1250 M2 (seribu dua ratus lima
puluh meter Persegi) yang terletak di RT 019 RW 004 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan XXXXXtelah meninggal pada
tanggal, 05-03-1950 di Desa XXXXX Kecamatan Adiwerna Kabupaten
Tegal sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kepala Desa XXXXX;
2. Bahwa XXXXXyang menikah dengan RASBAN Alm semasa hidupnya
mempunyai 5 (lima) orang anak Kandung bertempat tinggal di Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX kabupaten Tegal. Dan ke 5 Orang Anakkandung nya
tersebut sudah meninggal dunia sebagai berikut;
 1. XXXXXBinti XXXXXtelah meninggal dunia tahun 1977 dan
mempunyai seorang Anak laki-laki yang bernama TERGUGAT I Alm;
 2. XXXXX Binti XXXXXtelah meninggal dunia tahun 1963 dan
mempunyai seorang anak perempuan yang bernama XXXXX bin
XXXXX;
 3. XXXXX Alm Binti XXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 1969
mempunyai seorang anak bernama XXXXX;
 4. XXXXXBinti XXXXXtelah meninggal dunia sekitar tahun 1963 dan
tidak mempunyai Anak;

Hal 2 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



5. XXXXXBinti XXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 1983 dan mempunyai dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
3. Bahwa XXXXXadalah Nenek dari PENGUGAT dan TERGUGAT I dan buyut dari TERGUGAT II. Cs dan XXXXX. Yang mempunyai Peninggalan Sebidang Tanah Darat di Desa XXXXX RT 019 RW 004, dengan Alas hak pada pada alas Hak LETTER C100 Persil 44 . D. 11 dengan **Luas Tanah keseluruhan 1250 M2** (seribu dua ratus lima puluh meter Persegi) tercatat atas nama XXXXXkemudian di SPLIT menjadi mluas 580 M2 pada alas hak LETER C No 1205. Persil 44 . D. 11 Tercatat atas nama XXXXXdengan batas-batas tanah Sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan Jalan / Gang;
- Sebelah Utara dengan Sungai Kecil / Budi Anak Sumiyem;
- Dan selanjutnya di sebut **OBJEK SENGKETA WARIS**;
4. Bahwa Tanah Warisan XXXXXyang semula pada alas Hak pada LETTER C100 Persil 44 . D. 11 dengan Luas Tanah 1250 M2 (Meter Persegi) tercatat atas nama XXXXXyang terletak di RT 019 RW 004 Desa XXXXX di **Split mejadi luas tanah 580 M2** menjadi Letter C 1205 Persil 44. D. 11 Luas Tanah 580 Meter Persegi yang semula atas nama XXXXXdan pada **tanggal. 4-11-1982 telah dirubah secara sepihak oleh TERGUGAT I Menjadi satu Nama TERGUGAT (TERGUGAT I Alm)** dan perubahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dibantu oleh Mantan Pamong Desa XXXXX yang sekarang telah Pensiun dan Tua dengan cara tidak ditulisnya / **dihilangkan nya Nama PENGUGAT (XXXXX bin XXXXX)** dikohir Leter C desa tersebut sehingga PENGUGAT kehilangan Bagian Warisan XXXXXtersebut akibat dikuasai Tanah Warisan Penggugat secara sepihak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Cs;
5. Bahwa **Masing-masing Anak Kandung XXXXX(5 orang anak Kandung) akan medapatkan bagian warisan XXXXXseluas 290 M2**(dua ratus sebilan puluh) meter persegi **per satu orang anak**, dari Tanah LETTER C100 Persil 44 . D. 11 dengan Luas Tanah 1250 M2 (Meter Persegi) yang

Hal 3 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT 019 RW 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dengan pembagian sebagai berikut;

1. TERGUGAT I (TERGUGAT I Alm) dan PENGUGAT (XXXXX bin XXXXX; mendapatkan tanah waris Luas tanah 580 M2 dibagi dua orang yang masing-masing akan mendapat Tanah Waris seluas 290 M2 / Per Orang. Dan tanah waris tersebut **BELUM DI BAGI DUA OLEH TERGUGAT .I;**
2. XXXXX Alm dan XXXXXluas tanah 580 M2 yang Sudah dibagi dua.masing-masing mendapatkan tanah waris XXXXXseluas 290 M2 ;
3. XXXXXanak bungsu sudah mendapat bagian waris DARMI seluas 290 M2;
6. Bahwa tanah bagian Tanah WARIS XXXXXYANG BELUM DIBAGI DUA Pada Kohir C 1205 Persil I44.D.11 yang sekarang telah dirubah Tercatat atas nama TERGUGAT I (WATAP B WIJAD) dengan luas tanah 580 M2 masih satu hamparan belum bagi dua antara Ayah PENGUGAT dan Ayah TERGUGAT . I (XXXXXayah WATAP dan XXXXX ayah XXXXX) yang seperti pada Posita 3 dalam Perkara Aquo ini;
7. Bahwa dari 5 orang anak XXXXX, dan 3 anak kandung XXXXXyaitu XXXXX Alm dan XXXXXdan XXXXXanak bungsu telah mendapatkan bagian masing-masing luas 290 M2 dan sudah tidak ada masalah karna sudah dibagi sesuai ketentuan pembagian tanah warisan dari XXXXX. Sedangkan Antara Ayah TERGUGAT I dan Ayah PENGUGAT tanah dengan luas 580 M2 masih menggabung menjadi satu bagian yang BELUM ADA PEMBAGIAN TANAH WAIS dan dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT I dan TEERGUGAT II Cs;
8. Bahwa OBYEK SENGKETA Warisan XXXXXyang sampai saat ini masih dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Cs yang sudah beberapa kali di Mediasikan oleh pihak Desa XXXXX, namun setelah tercapai kata sepakat tanah akan dibagi dua pada saat Akan di Ukur oleh aparat Desa XXXXX, anak-anak TERGUGAT I (Khusus nya TEREUGAT II Cs membatalkan pengukuran secara sepihak itu adalah mediasi ke dua tanggal 21 Februari 2020 oleh Ketua RT 019 dan Ketua RW 04 Desa

Hal 4 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tegal;

9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 diadakan Mediasi lagi bertempat di balai Desa XXXXX dimana selain dihadiri Bau Desa/ Pamong dan Kepala Desa XXXXX juga hadir Para Pihak baik TERGUGAT I dan PENGGUGAT serta Kuasa Hukum Penggugat (Adv. Bambang MI dan Kuasa Hukum TERGUGAT I. Adv. Abas Fatur Rahman, Namun dalam Mediasi secara Kekeluargaan tersebut belum tercapai sepakat dan Anak TERGUGAT I yang bernama XXXXX akan memberikan uang ganti rugi / Jujulan sebesar Rp. 3 juta rupiah (uang Jujulan). Tentu saja PENGGUGAT sangat Kecewa dengan menolak tawaran yang sangat tidak masuk akal sedangkan harga pasaran Tanah hampir Rp 500 ribu per meter nya;
10. Bahwa Penguasaan Tanah Warisan XXXXX oleh TERGUGAT I I c dan akan di bangun rumah secara sepihak adalah tindakan yang merugikan PENGGUGAT karna Tanah Waris XXXXX untuk Bagian PENGGUGAT yang belum diserahkan oleh TERGUGAT I kepada Penggugat dengan dia akui sebagai dapat beli dan Tindakan TERGUGAT II Cs Yang membangun rumah di bagian Tanah waris PENGGUGAT tersebut. dengan tidak mengindahkan peringatan Kepala Desa XXXXX agar jangan membangun rumah terlebih dulu sebelum sengketa tanah waris ini diselesaikan terlebih dahulu;
11. Bahwa Akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Cs menguasai tanah Warisan XXXXX secara sepihak maka PENGGUGAT Mengalami Kerugian secara materiil dan Imateriil sebesar ::
- Kerugian Materiil = 290 Meter x Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah (Harga pasaran tanah saat ini = Rp 174.000.000,- (seratus tujuh empat Juta rupiah);
 - Kerugian Inn Materiil (Rugi waktu, tenaga, pikiran, Cermoooh tetangga diam saja tidak menuntut hak waris di Pengadilan dan lain-lain kalau dihitung dengan uang sebesar 1 Milyar rupiah (Rp.1.000.000.000,-);
12. Bahwa KUHP data pasal 834 berbunyi;
- Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisanya terhadap semua orang yang memperoleh besit atas seluruh atau sebagian

Hal 5 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yg dengan licik telah menghentikan besitnya;

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris yang lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan,, pendapatan dan ganti rugi, Menurut peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali Hak milik;

13. Bahwa pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang di rubah menjadi UU NO.3 tahun 2006 perubahan atas Uu no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah dgn Uu no.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU no.7 tahun 1989 berbunyi;

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang ::

Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Hibah;

Wakaf dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili memeriksa Perkara ini, dan memberikan Putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah ahli waris dari XXXXX;
3. Menyatakan sebidang tanah darat yang semula pada Kohir C 100 Persil 44.D.11 Tercatat atas nama XXXXX yang kemudian dirubah menjadi Kohir C 1205 Persil 44.D.11 Luas 580 M2 Atas Nama XXXXX Alm, Yang pada tanggal, 4-11-1982 dirubah secara sepihak Oleh TERGUGAT I) menjadi atas nama TERGUGAT I bin XXXXX, dengan Batas-batas Tanah sebagai

Hal 6 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil;

Sebelah Selatan Jalan / Gang;

Sebelah Utara dengan Sungai Kecil / Budi Anak Sumiyem;

Adalah Milik Ahli waris TERGUGAT I Alm binti XXXXX dan Ahli Waris XXXXX Bin XXXXX Binti XXXXX yang masing-masing mendapat 1/2 Bagian untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang Masing-masing 290 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi) ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan nilai harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masing-masing 1/2 bagian dari Luas tanah 580 M2 untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II Cs untuk menyerahkan harta warisan XXXXX yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Cs sesuai bagian masing-masing kepada PENGGUGAT. yang masing-masing 1/2 bagian untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II Cs untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar ;
Kerugian Materiil = 290 Meter x Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah (Harga pasaran tanah saat ini = Rp 174.000.000,- (seratus tujuh empat Juta rupiah;
Kerugian Inn Materiil (Rugi waktu, tenaga, pikiran, Waktu, Cermoooh masyarakat dan lain-lain kalau dihitung dengan uang sebesar Rp.1 Milyar (Rp.1.000.000.000,-);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Bantahan, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat dihitung sejak Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap, apabila Tergugat Lalai untuk memenuhi Putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain,

Hal 7 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan juga melalui mediasi dengan Mediator Sdr. Drs. Amroni, M.H, dalam laporannya tertanggal 2 September 2020 mediasi gagal ;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Exceptio Declinatoir (Tentang Kewenangan Absolute/Mengadili)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalilkan dalam Posita point 4, 6, 8, 9, dan 10 adalah merupakan absolute Pengadilan Negeri Slawi, jadi bukan kewenangan Pengadilan Agama Slawi dikarenakan Penggugat mendalilkan penguasaan tanah dan adanya perubahan status tanah yang dilakukan oleh Tergugat I (TERGUGAT I) serta pada point 11 halaman 4 Penggugat menyatakan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat. Harusnya ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Slawi yaitu adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II.

2. Tentang Penggabungan Dua Gugatan

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan penggabungan dua gugatan obyektif (gugatan kumulatif obyektif) yakni:

- 1)** Gugatan tentang perselisihan waris sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 1, 2, 3, 5, dan 7.
- 2)** Gugatan Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad) Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana tersebut dalam posita 4, 6, 8, 9, dan 10.

Bahwa penggabungan dua gugatan memang tidak di larang sepanjang tidak melampaui/tidak bertentangan dengan kompetensi absolut, ada konektifitas dan menguntungkan proses, yakni proses peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Azaz Hukum Acara) serta memudahkan pemeriksaan dan akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.

Hal 8 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Akan tetapi yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah justru malah sebaliknya yakni penggabungan dua gugatan tersebut malah saling bertentangan dan atau telah melampaui kewenangannya (melampaui yurisdiksinya/kompetensi absolut) yakni untuk perselisihan/penyelesaian waris bagi yang beragama islam adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan untuk penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri (lingkungan peradilan umum).

Bahwa dengan demikian penggabungan dua gugatan dalam perkara *aquo*, terbukti telah melampaui kewenangan (melampaui yurisdiksi/kompetensi absolut) tidak ada konektifitas dan justru tidak menguntungkan proses peradilan (melanggar azas hukum acara) dan mempersulit pemeriksaan serta akan menimbulkan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.

Bahwa dengan demikian kumulasi gugatan obyektif dalam perkara *aquo* tidak dapat dibenarkan dan di larang.

Adapun dasar hukum yang melarangnya adalah sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972 penggabungan dua perkara yang masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda (sebagaimana dalam perkara *aquo*) adalah tidak dapat dibenarkan (periksa rangkuman rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia rum 2 halaman 197-198)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard)

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa Penggugat sudah mengerti dan tahu dengan pasti sebagaimana dalam surat gugatannya yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 2 point 2 yang menyatakan:

“menyatakan bahwa XXXXX yang menikah dengan Rasban Alm semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak kandung sudah meninggal dunia dan memiliki 6 (enam) cucu yang masih hidup sebagai pewarisnya sebagai berikut:

- a. TERGUGAT I Alm; Binti XXXXX
- b. XXXXX Binti XXXXX; Binti XXXXX
- c. XXXXX Bin XXXXX ALM; Binti XXXXX

Hal 9 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



- d. XXXXXBinti XXXXX(tidak punya keturunan)
- e. XXXXX Binti NASIR ALm; Binti XXXXX
- f. XXXXX Binti NASIR Alm; Binti XXXXX

Tetapi dalam perkara aquo yang menjadi Tergugat I hanya TERGUGAT I, sedangkan XXXXX Bin XXXXX ALM; Binti XXXXX, XXXXX Binti NASIR ALm; Binti XXXXX, dan XXXXX Binti NASIR Alm; Binti XXXXX **tidak ditarik sebagai Para Pihak** dalam perkara aquo. Padahal mereka semua adalah ahli waris dan ahli waris pengganti Alm DARMI, oleh karena itu mejadikan gugatan waris ini kurang pihak atau tidak lengkap pihaknya. **Oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*)

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan waris tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan kabur, obscur libel sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan antara posita dan petitum sangat membingungkan dan susah dicermati. Oleh karena gugatan Penggugat sangat bertolak belakang, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat melalui repliknya mengajukan bantahan atas eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Tidak benar Exceptio Declinatoir (Tentang Kewenangan Absolut Mengadili Pengadilan Agama

1. Bahwa PENGGUGAT Menolak dan Membantah dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan terang didalam Persidangan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 88 K.H.I Jo Pasal 49 huruf a (periksa penjelasan angka 10) dan huruf d Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Hal 10 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



tentang peradilan Agama Menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan (penyelesaian harta bersama, Waris dan Hibah). Bahwa oleh karena menurut ketentuan tersebut diatas menentukan penyelesaian di bidang Perkawinan (Penyelesaian Waris bagi yang beragama Islam adalah merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama), sebab baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama beragama Islam.

3. Bahwa Perkara sengketa waris perkara Aquo ini juga sebelum nya telah diadaftarkan di Pengadilan Negeri Slawi dan terigister dengan Nomor Perkara; 13/ Pdt/G/ 2020/ PN Slawi, tertanggal 15 April 2020 dengan Penggugat XXXXX dan Tergugat 1. TERGUGAT I, Tergugat 2 Sanidah. Dengan Putusan Sela tertanggal 29 Juli 2020 dengan Amar Putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para tergugat mengenai

kewenangan (Kopentensi mengadili secara Absolut ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang

memeriksa dan mengadili Perkara ini

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam Perkara ini.

- Bahwa dengan demikian mengenai Sengketa Waris bagi yang beragama Islam sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Dan demikian dalil-dalil penggugat tidak berdasar sama sekali dan hendaklah Majelis Hakim yang mulia menolak atau setidaknya mengesampingkan nya.

- Bahwa dengan demikian tidak benar dalil dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama slawi tidak berwenang mengadili sengketa waris dalam perkara Aquo ini.

Hal 11 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



2. Bahwa Tidak benar adanya Penggabungan dua Perkara Aquo seperti yang didalilkan oleh para Penggugat pada point 2 (dua) yaitu ;

- 1). Gugatan tentang perselisihan waris pada posita 1,2,3, 5 dan 7;
- 2). Gugatannya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut pada Posita dalam Posita 6, 6,8,9 dan 10 ;

- Bahwa Pasca di Undangkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama, Perluasan Kewenangan tersebut antara lain penambahan Kewenangan perkara ekonomi Syariah, sementara perubahan Kewenangan Peradilan Agama meliputi Penghapusan Hak Opsi perkara Waris dan penambahan aturan spesialis pada pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain Terdapat persinggungan, ketika PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan terkait Perkara Waris yang dialami oleh Pewaris yang beragama Islam.

- Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang karna salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

- Bahwa pada pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu dalam lingkungan Peradilan Umum,

Hal 12 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Ketentuan ini dirubah melalui Undang-undang nomor 3 tahun 2006 . Bahwa berdasarkan pasal 50 UU nomor 3 tahun 2006 , Sudah jelas bahwa saat ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, termasuk didalamnya Perkara Waris Islam, Ketika Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa Hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya beragama Islam, maka kedalam Pengertian ini akan masuk pula persinggungan Perbuatan Melawan Hukum dan sengketa waris seperti pada posita yang menjadi dasar kronologis Fudamentum Petendi dalam Perkara Aquo. Namum pada pokoknya Perkara ini adalah adalah perselisihan atau sengketa waris yang ada persinggungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama seperti yang telah dijelaskan di atas dan Perkara Aquo bukan lah suatu Penggabungan dua buah gugatan dalam Perkara Aquo.

3. Bahwa tidak benar bahwa Gugataan Penggugat Kurang Pihak (Pluriun Litis Concoertium) .;

1. Bahwa Para Tergugat kurang cermat dalam mengalisa Pokok permasalahan seperti yang sudah di jelas kan dalam Posita gugatan angka 5 dalam Perkara Aquo dan dari ke 5 Orang Anak kandung nya tersebut ada 3 (tiga) orang kandung Darmi yang sudah meninggal dunia dan ke tiga (3) Kandung Darmi tersebut sudah DIBAGI WARISAN BUAT MEREKA sehingga tidak di ikutkan dalam Gugatan Perkara Aquo. dan untuk jelasnya sebagai berikut :

1) XXXXXBinti XXXXXtelah meninggal dunia tahun 1977 dan

Hal 13 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



mempunyai seorang Anak laki-laki yang bernama **WATAP bin WIJAD Alm**; dan WATAP mempunyai Anak yang bernama **SANIDAH** sebagai Tergugat II yang **membangun rumah ditanah yang disengketakan** dan BELUM DI BAGI WARIS.

2) **XXXXX Binti XXXXX**telah meninggal dunia tahun 1963 dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **XXXXX bin XXXXX**; DAN SUDAH DIBAGI WARIS

3) **XXXXX Alm Binti XXXXX**telah meninggal dunia pada tahun 1969 mempunyai seorang anak bernama **XXXXX** ;DAN SUDAH DIBAGI WARIS

4) **CAR Alm Binti XXXXX**telah meninggal dunia sekitar tahun 1963 dan tidak mempunyai Anak DAN SUDAH DIBAGI WARIS

5) **NASIR Alm Binti XXXXX**telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan mempunyai dua orang anak yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** ;DAN SUDAH DI BAGI WARIS

- Bahwa mengenai ahli waris yang lain dan sudah meninggal serta seperti tersebut dibawah ini sudah mendapat bagian masing-masing dab tidak terkait dengan Sengketa waris dalam Perkara Aquo ini, Adapun mereka yang tidak terkait dengan sengketa ini adalah yang tidak di ikutkan dalam gugatan Aquo ini adalah ;

- **XXXXX Bin XXXXX Alm Binti XXXXX**
- **CAR Alm Binti XXXXX**(tidak punya keturunan)
- **XXXXX Binti Nasir Alm Binti XXXXX**
- **XXXXX Binti NASIR Alm Binti XXXXX**

- Bahwa gugatan sengketa Waris ini disebabkan oleh WATAP Bib XXXXX **pada tanggal. 4-11-1982 merubah secara sepihak** alas Hak pada LETTER C100 Persil 44 . D. 11 dengan Luas Tanah 1250 M2 (Meter Persegi) tercatat atas nama XXXXXyang terletak di RT 019 RW 004 Desa XXXXX di Split mejadi luas tanah 580 M2 menjadi Letter C 1205 Persil 44. D. 11 Luas Tanah 580 Meter Persegi menjadi atas nama TERGUGAT I dan

Hal 14 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



perubahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I (TERGUGAT I) pada tanggal 4-11-1982 yang dibantu oleh Mantan Pamong Desa XXXXX yang sekarang telah Pensiun dan Tua dengan cara tidak ditulisnya / dihilangkan nya Nama PENGUGAT (XXXXX bin XXXXX) dikohir Leter C desa tersebut sehingga PENGUGAT kehilangan Bagian Warisan XXXXXtersebut akibat dikuasai Tanah Warisan Penggugat secara sepihak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Cs.

- Bahwa dalam Azas hukum acara perdata Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang ia inginkan digugatnya Vide **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor . 305 K/SIP/ 1971, tertanggal 16-6-1971** yang

menyatakan :

Bahwa Hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan diigugatnya.;

4.Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

Bahwa Penggugat Menolak dengan Tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat Mengenai Gugatan Penggugat kabur (Obscuurlibel) kecuali yang diakui secara tegas dan Terang dalam persidangan.

Bahwa Para Tergugat tidak jelas mendalilkan bagian mana dari gugatan Penggugat kabur (Obscuurlibel) . apa kah pada posita angka nomor berapa atau pada Petendi atau petitum nomor berapa.Cuma mendalilkan kabur tanpa berdasarkan hukum, bahwa berdasarkan pasal 8 nomor 3 Reglement od de Burgelijke Rechts Vondering ("RV") menurut ketentuan tersebut Gugatan pada pokoknya terdiri dari tiga bagian, Pertama bagian yang di sebut Persona standi Judisio yang mana bagianini yang memuat identitas para pihak. (nama dan tempat tinggal), kedua bagian yang

Hal 15 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



disebut Posita atau Fudamentum Petendi (Kronologi permasalahan) bagian ketiga Tuntutan atau Petendi ;

Bahwa apa yang yang di dalilkan oleh Para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Obcuur Libel adalah tidak berdasar sama sekali dan dalil yang demikian hendaklah di tolak atau di kesampingkan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya atas bantahan Replik Penggugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini Para tergugat menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsi semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Jawaban tertanggal 05 Oktober 2020 dan selanjutnya secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dalam eksepsinya.
2. Bahwa perkara aquo jelas merupakan sengketa keperdataan lain, karena sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita point 4, 6, 8, 9, dan 10 merupakan absolute Pengadilan Negeri Slawi, jadi bukan kewenangan Pengadilan Agama Slawi dikarenakan Penggugat mendalilkan penguasaan tanah dan adanya perubahan status tanah yang dilaukakan oleh Tergugat I (TERGUGAT I) serta pada point 11 halaman 4 Penggugat menyatakan adanya perbuatan tergugat I dan Terguat II menguasai tanah milik Penggugat, harusnya ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi yaitu adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat mendalilkan dalam Eksepsinya bahwa perkara sengketa waris aquo ini juga sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Slawi dan diputus dengan putusan sela dalam amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Memang benar perkara sengketa waris aquo sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Slawi dan telah teregister dengan Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Slw tertanggal 15 April 2020 dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Slawi yang pada intinya Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa kenapa terjadi seperti itu, karena Penggugat saat mengajukan perkara dengan Nomor: 13/Pdt.G/2020/Pn.Slw tertanggal 15 April 2020 dalam

Hal 16 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



semua posisinya menceritakan masalah waris semua, sedangkan perkara dengan nomor: 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw tertanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana posita dalam perkara aquo point 4, 6, 8, 9, 10, 11, dan 12 adalah merupakan absolute Pengadilan Negeri Slawi yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi dalam hal ini seharusnya Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

3. Bahwa Replik Penggugat dalam Eksepsi point 2, justru telah memasuki pokok perkara, hal ini sangat jelas dan tampak sekali, coba kita cermati dengan seksama point 2 (padahal justru hal itulah yang harus dibuktikan nanti dalam pokok perkara) disini Penggugat tampak lalai atau memang sudah tidak berdaya lagi menanggapi Eksepsi Para Tergugat;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Eksepsinya ada ahli waris lainnya yaitu:

- g. XXXXX Bin XXXXX ALM; Binti XXXXX
- h. XXXXX Binti XXXXX (tidak punya keturunan)
- i. XXXXX Binti NASIR ALM; Binti XXXXX
- j. XXXXX Binti NASIR ALM; Binti XXXXX

Yang dengan alasan sudah mendapat bagian masing-masing, justru Penggugat tidak cermat dan tidak teliti. Apalagi Penggugat menyatakan sendiri ada ahli waris yang lain walaupun sudah mendapat bagian masing-masing. Walaupun seperti itu, tetap ahli waris yang lain harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo (sebagai Turut Tergugat berkepentingan I, II, III, dan IV). Jadi seharusnya seperti itu, saudara Kuasa Hukum Penggugat agar saudara paham dan mengerti. **Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihaknya maka gugatan waris ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*)

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan waris tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan kabur, obscur libel sehingga tidak memenuhi

Hal 17 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal suatu gugatan antara posita dan petitum sangat membingungkan dan susah dicermati. Oleh karena gugatan Penggugat sangat bertolak belakang, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Bahwa untuk menguatkan eksepsi dan bantahan eksepsi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti atas eksepsi dan bantahan eksepsinya sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 11 April 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C atas nama pemilik tanah Darmi B Wijad, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C atas nama pemilik tanah TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.3
4. Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Slw. tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.4 ;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Watab NIK. 3328110107470086 tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1 telah dicabut dan diganti dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Watab NIK. 3328110107470086 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1;;

Hal 18 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunidah, NIK. 33281115410740001 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328112509150006 tanggal 29 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.3 telah dicabut dan diganti dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328112509150006 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama atas nama Watab Nomor 023/SKSN/20/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wijad, Nomor 023 /20/X/2020 tanggal 22 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Watap Wijad tanggal 05 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.6;
7. Fotokopi Kutipan Leter C atas nama Watap bin Wjad Nomor 1205, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.7;

Hal 19 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Induk Desa atas nama TERGUGAT I Nomor 1205, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Watab NIK. 3328110107470086 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1;

Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim selanjutnya menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Sdr. Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H, dalam laporan mediasinya tertanggal 2 September 2020 menyatakan mediasi gagal;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai gagal persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut . Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Oktober 2020 yang mengajukan Eksepsi empat point yaitu **Ekseptio Declinatoir** (kewenangan absolute), **eksepsi penggabungan dua gugatan**, **Eksepsi Plurium litis consortium/** kurang pihak) dan **eksepsi Obscuurlibel** (gugatan kabur);

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi empat point eksepsi dalam repliknya tertanggal 12 oktober 2020 memberikan bantahan terhadap eksepsi sebagaimana tersebut dalam duduk

Hal 20 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang intinya membantah eksepsi Tergugat ;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang intinya tetap pada jawaban dan eksepsinya semula;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahan terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh majelis hakim tandai dengan P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan eksepsinya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh majelis hakim tandai dengan T.1 sampai dengan T.10;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim perlu menyikapinya dengan mempertimbangkan eksepsi Tergugat apakah benar atau tidak, terhadap empat poin eksepsi yang diajukan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Eksepsi formil atau prosesual eksepsi dan Eksepsi materiil atau materiil eksepsi, dan ternyata Tergugat menggunakan dua eksepsi sekali gus;

Menimbang bahwa eksepsi declinatoire (prosesual eksepsi) (eksepsi kewenangan mengadili) bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili point 4,6,8,9 dan 10 yang telah dibantah oleh Penggugat bahwa perkara ini adalah perkara antara orang-orang yang beragama islam sehingga pengadilan agama berwenang mengadili perkara waris aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 (Putusan Pengadilan Negeri Slawi) dapat majelis hakim pertimbangkan bahwa ternyata gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi telah diputus secara positif yaitu menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan negeri Slawi tidak berwenang mengadili sengketa waris antara orang-orang beragama islam;

Menimbang bahwa dalam bukti P.4 ternyata gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Slawi yang isinya sama persis, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara Waris diantara orang orang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena para pihak berdomisili di wilayah kabupaten Tegal sehingga Pengadilan Agama Slawi

Hal 21 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Slawi berwenang mengadili perkara sengketa waris diantara orang-orang Bergama islam, maka eksepsi declinatoire dari Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi penggabungan dua gugatan yaitu gugatan waris dan perbuatan melawan hukum dapat majelis hakim uraikan sebagai berikut; bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam amandemen Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang memuat sengketa ekonomi syariah, dimana sengketa ekonomi syariah memuat adanya akad antara bank dan nasabah, apakah nasabah atau bank melakukan perbuatan melawan hukum ataukah nasabah melakukan wanprestasi; dalam perubahan gugatan Penggugat sudah menghilangkan istilah perbuatan melawan hukum, namun oleh Tergugat masih dipersengketakan, kaitannya dengan penguasaan maka menguasai dan tidak mau membagi hak orang lain adalah suatu perbuatan melawan hukum, namun dasar permasalahannya adalah bagian warisan yang masih satu kesatuan dengan sengketa waris, oleh karena itu eksepsi penggabungan dua gugatan oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang bahwa eksepsi plurium litis consortium dan gugatan penggugat kabur (eksepsi materiil) dapat majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi tergugat mengenai **kurang pihak** disebutkan bahwa dalam perkara aquo yang menjadi Tergugat I hanya TERGUGAT I, sedangkan **XXXXX Bin XXXXX ALM; Binti XXXXX, XXXXX Binti NASIR ALm; Binti XXXXX, dan XXXXX Binti NASIR Alm; Binti XXXXX** tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara aquo. Padahal mereka semua adalah ahli waris dan ahli waris pengganti Alm DARMI, oleh karena itu mejadikan gugatan waris ini kurang pihak atau tidak lengkap pihaknya. Oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa Penggugat telah membantah eksepsi tersebut dengan menyatakan kenapa tidak ikut digugat karena ketiganya sudah mendapat bagian, tinggal Penggugat yang belum menerima bagian yang

Hal 22 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa selain eksepsi Tergugat tersebut di atas, gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana eksepsi Tergugat, juga menambahkan bahwa dalam gugatan Penggugat sudah menjelaskan pewaris adalah Ibu Darmi Bin Wijad tetapi tidak menjelaskan Menikah dengan siapa (tidak disebutkan suaminya) masih hidup atau sudah meninggal dunia suaminya atau cerai mati apa cerai hidup (harus disebutkan), yang mempunyai lima orang anak yaitu 1. Wijad Bin..... meninggal Tahun 1977, menikah dengan siapa (isterinya tidak disebutkan, masih hidup atau sudah meninggal) mempunyai anak bernama TERGUGAT I (Tergugat I). 2. Raswad Bin.... , meninggal 1963 mempunyai isteri siapa (tidak disebutkan, masih hidupkah isterinya atau sudah mati) mempunyai seorang anak bernama XXXXX binti Raswad (Penggugat). 3. XXXXX binti....meninggal tahun 1969,siapa suaminya (tidak disebutkan, masih hidup atau sudah meninggal) mempunyai anak bernama XXXXX binti....., 4. Car binti.....meninggal tahun 1963 (menikah atau tidak) masih hidup suaminya apa sudah meninggal (tidak disebutkan) tidak punya anak. 5. Nasir Bin.....meninggal 1983, tidak disebutkan siapa nama isterinya, masih hidup atau sudah meninggal dunia, mempunyai dua orang anak yaitu XXXXX dan XXXXX

Menimbang bahwa selain ahli waris tersebut diatas juga harta warisan berupa tanah seluas 1250 M2 di Desa XXXXX namun tidak disebutkan batas-batas tanah tersebut, dan telah dibagi waris, kapan kesepakatan pembagian harta waris tersebut, dan ternyata dimana bagian XXXXX serta batas-batasnya, bagian car dan batas-batasnya serta bagian Nasir dan batas-batasnya yang ketiganya telah dikuasai oleh ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa oleh karena itu mendudukan para ahli waris pengganti dalam gugatan dan sebagai turut tergugat adalah suatu keharusan karena mereka juga berkepentingan dengan harta warisan peninggalan neneknya, serta dalam repliknya Penggugat menyebutkan bahwa diatas tanah-tanah warisan tersebut Tergugat II telah membangun rumah, apakah rumah permanen, ukurannya berapa? Serta tanah-tanah

Hal 23 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai ketiga ahli waris yang sekarang masihkah dikuasi oleh Car karena meninggal siapa tanah milik car yang menguasainya? Dan yang dikuasi XXXXX dan XXXXX apakah kondisinya masih utuh ataupun sudah berdiri bangunan?

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan majelis hakim tersebut di atas maka gugatan Penggugat terdapat kekurangan dan tidak sempurna, berdasarkan pasal 8 Rv, karena itu terbukti gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak melibatkan kembali para ahli waris pengganti yaitu XXXXX, XXXXX dan Rifa, dan siapa suami maupun isteri ahli waris, masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan batas masing-masing bagian serta kondisi sekarang sudah ada rumah atau tidak, oleh Penggugat tidak dijelaskan secara rinci, sehingga eksepsi Tergugat terbukti kebenarannya, dan dapat majelis hakim kabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian, maka bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan atau dapat diterima maka majelis hakim tidak memproses lebih lanjut gugatan pokok perkara serta tidak mempertimbangkannya sehingga majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang kewarisan berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi tergugat dapat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan pengadilan agama slawi berwenang mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada penggugat untu membayar biaya perkara

Hal 24 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri. dan Rizkiyah, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	0
PNBP Panggilan 2 Tergugat	: Rp	20.000,00

Hal 25 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	640.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Putusan No 2508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)